

PERAN NGO/LSM dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Islamiyatur Rokhmah¹, Warsiti¹, Rokfah²

¹Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Multidiskriminasi dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, karena mereka sebagai perempuan, peyandang *disabilitas* dan sekaligus kemiskinannya yang berakibat pada terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terhegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi negatif keluarga dan masyarakat terkait disabilitas, berimplikasi pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Sedangkan secara struktural, kebijakan pemerintah yang sudah ada, belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan belum berpihak pada disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Salah satu diskriminasi adalah kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, yang pelakunya justru orang terdekat mereka, pacar, suami, orang tua atau kerabat mereka. Implementasi kebijakan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum ditindak sebagai mana mestinya. Penelitian ini menggali peran NGO/LSM dalam melakukan advokasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD dengan subyek penelitian perempuan penyandang disabilitas, NGO/LSM, dan pemangku kebijakan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perempuan Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Konvensi PBB tahun 2006 tentang Hak Penyandang Disabilitas/*United Nation Convention on the Right of Person With Disabilities (CRPD)* mengakui hak-hak penyandang disabilitas dari segala usia untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia. Demikian pula, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) meminta negara-negara untuk mempromosikan pembangunan inklusif yang mengakui hak penyandang disabilitas atas akses yang sama antara lain akses ke pendidikan dan pekerjaan, Ini menetapkan target tindakan negara untuk menghilangkan kekerasan terhadap semua anak perempuan dan perempuan, termasuk mereka yang cacat, dan untuk memastikan akses ke layanan dan pendidikan Kesehatan Reproduksi Seksual (SRH) untuk semua. (*WOMEN AND*

YOUNG PERSONS WITH DISABILITIES Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights, 2018)(UNFPA, 2017)

Dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, komunitas global telah berkomitmen untuk *no one leave behind* (tidak meninggalkan siapa pun). Untuk membuat komitmen ini menjadi kenyataan bagi perempuan penyandang disabilitas muda, pemerintah harus berinvestasi pada kaum muda perempuan dan memastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas muda memiliki kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup sehat, terpenuhi, dan produktif.(UNFPA, 2017)

Perempuan penyandang disabilitas mengalami multidiskriminasi yakni terdiskriminasi karena perempuan, *disabilitas* dan kemiskinan yang berakibat pada terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terhegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Sedangkan secara struktural, kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasiskeadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik.(Rokhmah, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) pada tahun 2012 yang berjudul “Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel tahun 2009” dengan melibatkan 60 responden perempuan disabilitas yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh data hampir sebagian pelaku kekerasan adalah pasangan baik suami atau pacar dari responden. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden relatif tidak berdaya melakukan perlawanan atas kekerasan yang dialaminya, dan memilih untuk tetap bertahan dengan pasangannya walaupun dalam kondisi tertekan. Sebagian besar atau sekitar 49 orang responden (81,66 %) memilih untuk bersikap pasrah dan bungkam menerima keadaan tersebut dan hanya sekitar 14 responden (18,34 %) perempuan difabel yang berani untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang dialaminya.(Adriani, 2015) (Sutatik, 2015)

Melihat permasalahan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada peran Non Government Organisation/Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam menangani kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Tujuan tulisan ini adalah untuk Menggali peran NGO/LSM dalam melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada masa pandemi covid-19. Tulisan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebutan "Penyandang Disabilitas" merujuk pada UU No 8 tahun 2016 BAB 1 pasal yang berbunyi, "*Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*" (UU. No. 8 Th. 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2018)

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual: 1) aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. 2) korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi). 15 Bentuk Kekerasan Seksual menurut Komnas Perempuan: 1. Perkosaan, 2. Intimidasi seksual, 3. Pelecehan seksual, 4. Eksploitasi seksual, 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 6. Prostitusi paksa, 7. Perbudakan seksual, 8. Pemaksaan perkawinan, 9. Pemaksaan kehamilan, 10. Pemaksaan aborsi, 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan 15. Kontrol seksual. (Yayasan Pulih, 2017).

Perempuan Penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas muda memiliki risiko lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas. (Banks, LM, Kuper, H & Polack, 2017) Mereka jauh lebih rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender/ *Gender- Based Violence* (GBV), dan cenderung tidak bersekolah. Mereka menerima terlalu sedikit informasi tentang pubertas, seksualitas, dan hubungan yang sehat, memperkenalkan kerentanan baru terhadap eksploitasi seksual dan menyangkal hak mereka untuk menjalani kehidupan seksual yang memuaskan, memilih untuk menikah, dan memiliki anak. (UNFPA, 2017)

Berpijak pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* tau CRPD (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Indonesia telah meratifikasi dalam bentuk undang-undang no 19 tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. Keberadaan undang-undang tersebut sebagai payung hukum hak-hak bagi penyandang disabilitas, sebagai upaya perwujudan negara kesatuan republik Indonesia turut andil dalam masalah penanggulangan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. (Iin Suny A dan Andrie I, n.d.)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Islamiyatur Rokhmah dan Ro'fah (Rokhmah, 2021) menunjukkan program pemerintah *mayoritas* belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan *intersection* yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.

Perempuan penyandang disabilitas masih minim mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, hal ini selain karena orang tua tidak memberikan informasi kesehatan reproduksi dari pihak sekolahan juga belum ada kurikulum secara terstruktur untuk materi kesehatan reproduksi. Minimnya informasi kesehatan reproduksi ini mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sering mendapatkan pelecehan seksual dari orang terdekatnya, misalnya pacarnya. (Rokhmah & Warsiti, 2015)


Kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas bisa pada saat mereka berproses mengalami kedisabilitas saat berkeluarga tidak sejak lahir, pada awalnya perempuan belum mengalami disabilitas, dalam perjalanan hidupnya karena kecelakaan atau ebncana perempuan mengalami disabilitas. Kondisi perempuan yang mengalami disabilitas ketika dalam perjalanan hidupnya diantara mereka mendapatkan kekerasan dari suami mereka, ada yang ditinggalkan oleh suaminya atau dipoligami saat kondisi mereka sedang hamil dan ada yang ketika mereka memiliki anak penyandang disabilitas kemudian ditinggalkan oleh suaminya. Disisi lain ada juga kasus ketika istri mengalami disabilitas kemudian kehilangan pekerjaan dan tidak dapat mencari nafkah lagi, maka ditinggalkan oleh suaminya. (Rokhmah, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Dougran A Brownridge dengan membandingkan

kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dan non disabilitas tergolong lebih tinggi. Dari Sample 62 orang perempuan, sebanyak 33% perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas. Padahal perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perempuan penyandang disabilitas masih secara umum seperti yang termaktup dalam UU No 23 tahun 2004 mengenai Undang-Undang penghapusan KDRT, sedangkan posisi UU tersebut masih *low of the book* belum masuk pada *face low in action* yang dapat diterapkan. (Syafi'ie, 2014)

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Komite Penyandang Disabilitas, hal ini merupakan terobosan dan tanggapan positif dari pemerintah daerah terhadap permasalahan penyandang disabilitas. Salah satu tugas dari komite Penyandang Disabilitas adalah penanganan kasus kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas. Lembaga yang baru lahir tahun 2018 ini diharapkan dapat berperan secara nyata dalam penanganan dan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan. (Iin SA dan Andrie I, 2018).

Dari hasil Penelitian Islamiyatur Rokhmah dan Ro'fah (Rokhmah, 2021) menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas oleh pemerintah, LSM dan organisasi kemasyarakatan/kegamaan masih terkesan parsial atau terkotak-kotak belum ada rencana aksi bersama secara masif dalam melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Sebagaimana tulisan (Marcoes, n.d.) dan (Ro'fah, n.d.) bahwa dalam melakukan advokasi terhadap isu disabilitas dan gender harus menggunakan pendekatan *intersection* yakni adanya irisan antara keduanya.



METODE PENELITIAN

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya informan memiliki informasi yang penting sesuai dengan data yang peneliti harapkan. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel data yang pada awalnya sedikit lama kelamaan mejadi besar, seperti bergulingnya bola salju. (Sugiono, 2017) Sedangkan dalam menentukan informan kunci (*key informan*) dilakukan dengan sengaja atau bertujuan sesuai dengan situasi social yang sarat informasi. (Bungin, 2012). Penentuan subjek pada Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menemukan informan kunci (*key informan*) untuk menentukan informan yang paling mengetahui tentang data peran NGO/LSM dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Ada dua LSM/NGO yang diwawancarai dalam hal ini yakni LSM SIGAB dan SABDA. Yang diwakili oleh koordinator advokasi pada masing-masing LSM tersebut. Meeka tidak mengijinkan peneliti untuk mewawancarai korban secara langsung. Hal ini dikarenakan kekhawatiran dan trauma yang dialami oleh korban. Metode pengumplan data melalui wawancara dan dokumenatsi artikel dimedia masa.

Analisis Data penelitian kualitatif ini menggunakan analisis konten tematik (*Thematic*

content analysis) yang terdiri dari: transkrip, *coding*, *reduce coding* dan dilanjutkan dengan kategorisasi dan penentuan tema atau kategori (Anderson, 2007). Keapsahan data menggunakan analisis triangulasi data, yakni memadukan data dokumentasi dan wawancara serta menganalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori-teori yang telah diapaparkan didepan.

HASIL DAN DISKUSI

Lembaga yang mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan disabilitas

Pertama adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIGAB (Sasana inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) yang merupakan organisasi non-pemerintah bersifat independen dan bergerak melakukan advokasi dalam membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.. Lembaga ini terbagi dalam beragam divisi yang terdiri dari, 1) Media; web-solider, pengelolaan *podcast*, *instagram*, *facebook* dan *bril*. 2) Divisi penelitian yang fokus dalam melakukan beberapa penelitian tentang disabilitas, seperti : kerentanan disabilitas, disabilitas yang berhadapan dengan hukum, penelitian tentang kecakapan hukum, dan lain-lain, 3) Divisi rintis desa inklusi, pemberdayaan disabilitas di desa 4) Pro demokrasi 5) Divisi advokasi dan jaringan; melakukan pendampingan terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, advokasi ditingkat lokal dan nasional, melakukan pengembangan kapasitas hukum disabilitas dan keadilan hukum, baik untuk aparat hukum baik organisasi disabilitas dan lain-lain. (wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022)

Kedua adalah LSM SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) adalah lembaga NGO (*Non Government Organization*) yang berfokus pada isu-isu kekerasan perempuan, disabilitas, anak disabilitas dan perempuan yang memiliki anak disabilitas atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Organisasi ini memiliki beberapa program yang masih terus aktif, dimana penatalaksanaan intervensi untuk mencapai tujuan dari program tersebut tidak hanya tertuju pada individu yang menganut kekerasan tapi juga divisi-divisi seperti WDCC (*Women Disability Crisis Center*). Salah satu intervensi yang dimiliki saat ini yakni mengerjakan peradilan yang inklusif. Yaitu peradilan yang dapat memahami bagaimana kondisi dan kebutuhan serta pemebuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas ketika mereka berhadapan dengan hukum. Selain itu terdapat pula program GEDSI [Gender Disabilitas dan Sosial Inklusi] yang merupakan salah satu fokus utama dari inovasi dimana



lembaga ini terbentuk untuk mempromosikan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Kesetaraan GEDSI menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan seperti memastikan pendidikan berkualitas yang setara dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tentunya GEDSI ini memiliki ranah bahasan mengenai Gender, Disabiliti dan Inklusi, yang telah terprogram yang dibuat tidak hanya untuk melakukan advokasi kebijakan, akan tetapi mereka juga banyak bersinggungan dengan berbagai komunitas atau pemerintah daerah untuk membuat lingkungan masyarakat yang lebih inklusif lagi. kemudian ada PSM (Pusat Sumber Media), berkaitan dengan media informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas perlu dipahamibahwa manusia itu beragam baik dari fisik, karakter hingga kemampuan, sehingga dalam memberikan informasi idealnya setiap lini juga memperhatikan kebutuhan semua individu dalam menerima dan menyerap informasi termasuk disabilitas. Itu mungkin sedikit tentang Sapda namun pada tujuannya adalah agar dapat membuat masyarakat itu lebih inklusif . RCB (Rumah Cakap Bermartabat) ada konseling hukum, konseling psikologi, melakukan pendampingan hukum litigasi maupun non litigasi.

Program-Program LSM Advokasi Perempuan Disabilitas

Pada divisi advokasi dan jaringan di LSM SIGAB, telah dilaporkan beberapa program advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan penyandang disabilitas , seperti pendampingan kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum, riset tentang hukum dan disabilitas, advokasi tentang kebijakan daerah provinsi dan kabupaten kota, advokasi kebijakan nasional, dan membangun jaringan sistem rujukan untuk penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.(wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022)

Menurut Arini dari LSM SAPDA titik utama program lembaga ini adalah mencakup advokasi kasus-kasus kekerasan pada penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Arini menerangkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan saja masih banyak catatan dan membutuhkan banyak perhatian, dan hal tersebut baru hanya untuk perempuan non-disabilitas, sehingga dapat dibayangkan dengan perempuan disabilitas yang kemungkinan lebih banyak kasus kekerasan terjadi namun penanganan hal tersebut masih minim. Dimanaperlu dipahami bahwa tingkat kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

disabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas. (wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Contohnya perempuan tuli yang menjadi korban kekerasan seksual katakanlah, ketika melapor kepada polisi akan kesulitan berkomunikasi, karena mereka membutuhkan bantuan juru bahasa isyarat disana dan kepolisian tidak menyediakan itu.

Arini menambahkan bahwa dalam mencari juru bahasa isyarat juga tidak boleh asal-asalan karena kita juga harus memahami bahwa tidak semua teman tuli memiliki bahasa isyarat yang sama. Kerentanan perempuan yang menjadi korban kekerasan itu 2-3 kali lipat dibanding perempuan non-disabilitas. (wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Contohnya bagi teman tuli yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak pernah mendapat bahasa isyarat yang formal, mereka hanya menggunakan bahasa isyarat ibu yang hanya dipahami oleh orang sekitarnya. Sehingga yang perlu dipahami adalah ketersediaan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi bagi teman-teman disabilitas yang mengalami kekerasan.

Kasus-Kasus yang ditangani oleh LSM advokasi perempuan penyandang disabilitas

SIGAB tidak mengkhususkan kasus tertentu baik pidana maupun perdata, atau laki-laki maupun perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban, namun faktanya yang terjadi adalah lebih banyak kasus yang menimpa perempuan seperti penelantaran, pemerkosaan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga kondisi itu yang membuat SIGAB bergerak untuk menangani kasus-kasus perempuan penyandang disabilitas. Setiap tahunnya lembaga ini hampir menangani 30-35 kasus dan 95 % korbannya adalah perempuan, dan dari sekian kasus yang dialami oleh perempuan paling banyak adalah kasus pemerkosaan. (wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022).

Sedangkan SAPDA hingga pada tahun 2021 telah menangani 23 kasus yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas, ada yang ditangani di Yogyakarta dan ada pula yang dilakukan berjejaring diluar Yogyakarta. SAPDA memiliki layanan offline dan online, akan tetapi untuk layanan online walaupun tetap menerima pelayanan namun biasanya terlebih dahulu memberikan rujukan ke lembaga lain untuk selanjutnya nanti tetap akan diproses pada lembaga ini. Serta untuk situasi tertentu SAPDA juga mengunjungi secara langsung. Jenis kasusnya juga berbagai macam, diantaranya ada pemerkosaan, KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam keluarga, konflik/sengketa waris. (wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Advokasi sampai ke Jalur Hukum atau Kekeluargaan

SAPDA hingga tahun 2021 ini dalam penanganan kasusnya memang belum ada yang sampai pada proses persidangan, masih ditingkat kepolisian dan kejaksaan. Setiap korban berbeda-beda keinginannya untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, ada yang ingin sampai pada jalur hukum dan ada yang tidak, dalam hal ini SAPDA menghormati pilihan kliennya. Jika memang korban memilih sampai jalur hukum pun kami juga memberikan gambaran pada korban terkait proses apa saja yang akan mereka lewati nantinya, dan tentu ketika berkomunikasi kepada korban menggunakan cara komunikasi sesuai dengan kondisi disabilitas. Selain pada korban, kami juga memberikan penjelasan. (wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022).

Problem yang paling utama sering kita temukan adalah hampir semua korban itu minim dukungan dari keluarga, disembunyikan dari keluarga, tidak diterima. Bahkan ada yang tidak dimasukkan di kartu keluarga karena disabilitas. Ketikakeluarganya tidak peduli ya pendidikannya alakadarnya bahkan tidak disekolahkan. Sedangkan LSM SIGAB dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak pernah menyarankan kepada korban yang terkena kasus untuk mengambil jalan damai, dan tidak menggunakan konsep ganti rugi, semua harus melalui proses hukum karena pelaku harus mendapatkan imbas dari perbuatan keji yang dilakukannya. Jika solusi yang dipilih adalah secara kekeluargaan seperti dinikahkan atau korban dibiarkan saja dan sebagainya, maka SIGAP mencabut dari pendampingan, maksudnya adalah lembaga tidak memfasilitasi pendampingan seperti diluar aspek hukum terkait pemeriksaan kehamilan, melahirkan, akses identitas hukum untuk anak, pendidikan, dan lain-lain. Pada awalnya advokasi terlebih dahulu kepada pihak terkait seperti polisi mengenai kondisi disabilitas dari korban, agar pihak tersebut bisa menyesuaikan dalam komunikasi. (wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022)

Peroses Pendampingan Kasus

Menurut Arini dari SAPDA terdapat serangkaian proses ketika ada laporan yang masuk, pertama adalah assesment awal guna untuk melihat kebutuhan/masalah apa yang paling menonjol dari korban. Perlu diketahui apakah korban perlu untuk langsung ditangani secara hukum atau kebutuhan psikologisnya yang terlebih dulu di atasi. Dan ketika

kebutuhannya adalah masuk pada jalur hukum, maka dari kami pun juga akan mendampingi. Kalau di perdata kami masih mendampingi langsung contohnya pada kasus perceraian, karena pada saat proses peradilan harus menggunakan pengacara. Kadangkala pula korban sendiri yang maju dan kami selalu support itu.(wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Prinsip SAPDA dalam memberikan layanan adalah memberdayakan korban sekalipun pada teman-teman disabilitas. Semisal ada disabilitas yang mau bercerai maka harus melalui fase-fase yang sudah ditentukan contohnya harus mengurus surat yang diperlukan serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan, sebagaimana hal tersebut adalah bentuk upaya yang dapat mereka lakukan secara mandiri, tentunya tetap dengan pendampingan.. Atau jika mereka tidak bisa secara langsung maka dapat dikomunikasikan dengan orang-orang disekitarnya dan kami membantu itu. Karena SAPDA membantu agar mereka mendapatkan aksesibilitas yang layak.(wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Sedangkan SIGAB proses pendampingannya adalah Litigasi/pendampingan hukum. Untuk Non litigasi.(wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022)

- a. Penanganan perkara proses hukum, pendampingan BAP, mencari saksi ahli, pemeriksaan psikologi, mencari penerjemah
- b. Pemeriksaan pemulihan kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi. pemeriksaan kehamilan, pendampingan setelah anak lahir.

Perempuan Disabilitas tidak faham kasus Kekerasan Seksual

Menurut Ipung dari SIGAB banyak dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas tidak memahami bahwa perlakuan yang ia dapatkan merupakan suatu pelecehan. Hal itu dikarenakan kurangnya informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi, , kurang pemahaman tentang bentuk- bentuk kekerasan dan proteksi kekerasan, hingga pembelajaran di sekolah luar biasa yang mungkin perlu untuk dilakukan evaluasi.(wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022)

Lembaga SAPDA sering menemukan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas dan kebanyakan dari korban tidak menyadari bahwa perilaku yang diterimanya adalah suatu kekerasan. Semisal teman-teman tuli mengalami kekerasan dalam pacaran atau keluarga, entah dipukul, entah dibatasi ruang geraknya, dieksploitasi secara ekonomi, atau bahkan sampai pada kekerasan fisik, terkadang mereka bukan menganggap itu sebagai kekerasan. Masalahnya adalah tidak adanya ruang informasi yang seimbang,

contohnya yang sering kami terima adalah kekerasan terhadap teman tuli entah itu KDRT, kekerasan dalam pacaran dan lain sebagainya, ketika didalami ternyata mereka tidak paham bahwa yang dialami adalah suatu kekerasan, hanya tiba-tiba ia merasa tidak tenang, mudah marah, trauma dan ternyata sumbernya berasal dari kekerasan tersebut. Hal itu disebabkan karena informasi yang ada kurang adil, informasi yang dibuat hanya untuk mereka yang dapat mendengar, sehingga kebutuhan informasi dapat dikatakan kurang terjamin untuk semua kalangan yang membuat aksesibilitas juga berkurang. Selain itu, termasuk dari faktor keluarga, sedari kecil tidak diajarkan bagaimana tumbuh menjadi seorang perempuan itu seperti apa, atau menjadi laki-laki yang bisa menghormati perempuan, dan bagaimana ketika menjalin hubungan dalam pasangan. (wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Saran-saran

Arini dari SABDA menyampaikan beberapa saran terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas yakni diantaranya mengharapkan adanya layanan publik yang aksesibel dan akomodasi yang layak, itu berarti layanan itu dapat diakses oleh siapapun, baik untuk disabilitas maupun non disabilitas. Misal ketika ada teman tuli yang melapor ke kepolisian atau hendak mengurus administrasi negara maka harus disediakan layanan yang aksesibel contohnya juru bahasa. Aksesibel dan akomodasi yang layak adalah hak dasar bagi semua orang dan harus dimiliki oleh setiap layanan publik. Untuk melihat kondisi penyandang disabilitas, banyak hambatan yang mereka alami dan kami membagi itu menjadi 5 hambatan :

- a) Hambatan individu
- b) Hambatan keluarga banyak individu yang ditolak oleh keluarganya, tidak dipenuhi hak-hak dasarnya, tidak di sekolahkan bahkan tidak dimasukkan dalam kartu keluarga.
- c) Hambatan lingkungan, bagaimana masyarakat sekitar dalam memandang penyandang disabilitas, dianggap orang yang memiliki pemahaman yang kurang sehingga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal bukan karena tidak paham, tapi cara berkomunikasi saja yang berbeda.

- d) Hambatan sarana prasarana dan fasilitas, banyak fasilitas yang tidak ramah disabilitas. Contohnya di trotoar, atau fasilitas layanan publik lain yang kurang memperhatikan disabilitas. Selain itu, dalam membuat saranan prasarana atau fasilitas untuk penyandang disabilitas maka perlu untuk melibatkan disabilitas untuk menguji coba fasilitas tersebut.
- e) Hambatan kebijakan, meskipun ada kebijakan yang sudah cukup baik namun yang perlu dievaluasi adalah terkait implementasinya.

Harapan dari Sabda yaitu adanya perubahan baik secara individu maupun untuk masyarakat secara luas dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Sedangkan menurut Ipung dari SIGAB (wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022) saran-saran untuk advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan disabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah : dengan disahkannya rancangan undang-undang penanganan kekerasan seksual maka dapat diimplementasikan sehingga bisa memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari sisi preventif dan penanganan, kami berharap pemerintah memiliki strategi konstruktif dan holistik untuk penanganan akan kasus kekerasan perempuan dan anak, melibatkan disabilitas dalam perumusan kebijakan, dalam membuat strategi penanganan dan dalam melakukan monitoring evaluasi serta perencanaan, juga dalam hal kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi disabilitas, karena masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak melindungi contohnya program KB untuk disabilitas dengan alasan pencegahan kehamilan, yang mana hal tersebut hanya mengacu pada masalah kehamilan namun penanganan kekerasan seksual masih belum ditangani. Adanya harmonisasi- harmonisasi kebijakan yang ada.
- b) Intansi terkait : harapannya dapat bersama untuk membangun jaringan penanganan, pemulihan dan pencegahan terkait dengan kekerasan pada disabilitas.
- c) Aparat penegak hukum : penting untuk membangun perspektif tentang disabilitas pada aparat penegak hukum, seperti perspektif kerentanan disabilitas, membuat kebijakan-kebijakan lekspesialis untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum, hukum acara disabilitas yang berhadapan dengan hukum, misalnya permasalahan terkait bagaimana hakim akan melakukan penanganan kasus-kasus hukum disabilitas,

jaksa yang memiliki kebijakan internal dalam menangani disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta pula bagaimana sidik lidik tentang disabilitas. Hal tersebut membutuhkan bantuan banyak pihak. Dan kekosongan hukum ini dapat diisi untuk menemukan hukum baru yang berdasarkan pada proses penanganan perkaranya selama ini yang dapat menjadi refrensi untuk penentuan hukum baru. Meningkatkan kapabilitas dan memiliki sumber daya khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual disabilitas khususnya pada perempuan dan anak.

- d) Keluarga & Penyandang disabilitas : jalur hukum menjadi pilihan untuk penyelesaian penanganan perkara, agar memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya

DISKUSI

Intersextion Kasus Kekesaran Seksual pada Perempuan Penyandang Disabilitas


Penemuan kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas terjadi di Yogyakarta. Data dari *Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disalibilities (CIQAL)* atau Pusat Kegiatan yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas menunjukkan kasus itu meliputi 102 kekerasan seksual, 36 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 6 kekerasan pada anak. Sedangkan pada tahun 2019 CIQAL menunjukkan dari 29 kasus kekerasan terhadap difabel yang mereka dampingi di Yogyakarta sepanjang 2019, tak satupun dihukum pidana. (Agustina, 2019).

Data yang diperoleh dari wawancara bersama aktivis SIGAB, menurut ipung yang merupakan salah satu dari aktivis SIGAB mengatakan bahwa mereka tidak mengkhususkan kasus tertentu baik pidana maupun perdata, atau laki- laki *atau* perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban, namun lebih banyak kasus perempuan seperti penelantaran, pemerkosaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga kondisi itu yang membuat SIGAB tergerak untuk menangani kasus-kasus perempuan penyandang disabilitas. Setiap tahunnya hampir menangani 30-35 kasus dan 95 % adalah perempuan. Dari sekian kasus terhadap perempuan yang paling banyak adalah pemerkosaan.(wawancara Ipung, SIGAB, 12 April 2022).

Sedangkan SAPDA hingga pada tahun 2021 telah menangani 23 kasus yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas, ada yang ditangani di Yogyakarta dan ada pula yang dilakukan berjejaring diluar Yogyakarta. SAPDA memiliki layanan offline dan online, akan tetapi untuk layanan online walaupun tetap menerima pelayanan namun biasanya terlebih dahulu memberikan rujukan ke lembaga lain untuk selanjutnya nanti tetap akan diproses pada lembaga ini. Serta untuk situasi tertentu SAPDA juga mengunjungi secara langsung. Jenis kasusnya juga berbagai macam, diantaranya ada pemerkosaan, KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam keluarga, konflik/sengketa waris.(wawancara Arini, SABDA, 15 April 2022)

Data kuantitatif tersebut diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cukup banyak dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagaimana dipaparkan dalam Konvensi Penyandang Hal-hak Disabilitas dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda.(Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convension On the Rights Of Pesons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hal-Hak Penyandang Disabilitas), 2011). Permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dalam isu kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana yang disampaikan Mansour Faqih bahwa Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. (Fakih, 2008) Sedangkan bias gender sama dengan ketidakadilan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan dimana ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban system tersebut.(Fakih, 2008) Ketimpangan tersebut juga menimpa para perempuan penyandang disabilitas. Bentuk ketimpangan gender berupa kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Kondisi perempuan penyandang disabilitas disini mengalami *double violent* (beban ganda kekerasan), yakni mereka sebagai perempuan dan ditambah lagi mereka sebagai penyandang disabilitas. Jika dianalisis kasus ini maka ada *intersextion* (ketersinggungan), yakni terdiskriminasi karena isu gender dan terdiskriminasi karena isu disabilitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lies Marcoes dan Ro'fah bahwa perlu adanya *cross cutting* dalam menganalisa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, jika digambarkan seperti diagram ven, yang mana isu gender dan disabilitas ada irisan persinggungannya. (Marcoes, n.d.),(Ro'fah, n.d.).



Gambar tersebut diatas menunjukkan adanya irisan persinggungan antara isu gender dan disabilitas, khususnya dalam hal ini kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Maka dalam menganalisis kasusnya perlu melihat dari kedua sisi tersebut.

Perempuan penyandang disabilitas mengalami multi diskriminasi, yakni terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas, dan kemiskinan; yang berakibat pada terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terhegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Sedangkan secara struktural, kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. (Rokhmah, 2021) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Islamiyatur Rokhmah dan Ro'fah (Rokhmah, 2021) menunjukkan program pemerintah sebagian besar belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan, melainkan masih diposisikan sebagai objek pembangunan. Di sisi lain, perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan interseksionalitas, yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.

Peran LSM/NGO dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan penyandang Disabilitas

Kasus tindakan kekerasan adalah wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.(Abdull, 2011)

Penyimpangan praktek seksualitas salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan tentunya bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.(Abu, n.d.)

Beberapa LSM/NGO yang melakukan pendampingan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas antara lain SIGAB dan SABDA, seperti yang diuraikan diatas bahwa baik pendampingan litigasi maupun non litigasi dapat dilihat pada table dibawah ini

Litigasi	Non Litigasi
Penanganan perkara proses hukum, pendampingan BAP, mencari saksi ahli, pemeriksaan psikologi, mencari penerjemah	Pemeriksaan pemulihan kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi. pemeriksaan kehamilan, pendampingan setelah anak lahir.

Melihat peran LSM/NGO dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut diatas sudah sesuai dengan pendampingan dan advokasi yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan. Keadilan dan Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30 ayat:

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Menurut Kamus Hukum, pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya”.²⁹ Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.³⁰ Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³¹ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³² Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem

yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum. Pasal 9. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) diakui sebagai subjek hukum;
- c) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g) atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih sangat banyak, dan kasus-kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata, dalam artian harus ditangani secara serius oleh semua pihak, baik aparat penegak hukum, LSM/NGO, dan organisasi kemasyarakatan dan keorganisasian yang lain. LSM/NGO sudah melakukan pendampingan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Namun disini masih dilakukan secara parsial, belum dilakukan secara networking. Jika ada sifanya baru pokja atau ad-hoc.

Pentingnya analisis intersection dalam melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Saran

Sosialisasi secara masif pencegahan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Shelter, Tempat pengaduan Bersama kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Pembuatan Regulasi atau kebijakan dan implementasinya sampai tingkat desa. Pentingnya Networking dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Seksual pada Perempuan penyandang disabilitas

REFERENSI

- Abdull, W. (2011). *Dan Muhammad Irfan, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* (Cetakan Ke). PT. Refika Aditama.
- Abu, H. (n.d.). *Huraerah Abu, Kekerasan Terhadap Anak* (Cetakan I). Nuansa.
- Adriani, N. S. (2015). *Mekanisme Pendampingan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*. SABDA.
- Agustina, P. (2019). *5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di Yogyakarta*. Tempo.
www.Tempo.co.id
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- In Suny A dan Andrie I. (n.d.). Peran Komite Perlindungan dan pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan. *UIR LAw, Volume 02*,.
- Marcoes, L. (n.d.). *Gender Dan Disabilitas: Dua Sisi Mata Uang Yang Sama*. Magdalena.
<https://magdalene.co/story/gender-dan-disabilitas-dua-sisi-mata-uang%02yang-sama>

Ro'fah. (n.d.). *Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas: Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas*. Inspirasi Muslimah.

<https://rahma.id/persimpangan%02intersection-antara-gender-dan-disabilitas%02peran-perempuan-dalam-gerakan%02kesadaran-dan-advokasi-disabilitas/>.

Rokhmah, I. (2021). Positioning isu disabilitas dalam gerakan gender dan disabilitas. *Musawa*, 20, 31–46. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.31-44>

Rokhmah, I., & Warsiti. (2015). Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Perempuan Difabel (Tuna Grahita). *Kebidanan UNIMUS*, 4(1), 39–49.

<https://doi.org/10.26714/jk.4.1.2015.39-49>

Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif, Interpretif dan Konstruktif)*. Alfabeta.

Sutatik. (2015). *Data Pelayanan Korban Kekerasan di P2TP2A “Arum Dalu” Kabupaten Bantul tahun 2013-2015, diolah oleh P2TP2A “Arum Dalu” Kabupaten Bantul*.

Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 1(2).

<https://doi.org/10.14421/ijds.010208>

Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convension On the Rights Of Pesons With Disabilities (Konvensi mengenai Hal-Hak Penyandang Disabilitas), 1 (2011).

UNFPA. (2017). *Young Persons With Disabilities: Global Study on Ending Gender-Based Violence, and Realising Sexual and Reproductive Health and Rights*.

UU. No. 8 Th. 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2018).

WOMEN AND YOUNG PERSONS WITH DISABILITIES Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights. (2018).